52 PERSOALAN SEKITAR HUKUM HAID

DALAM SHALAT, PUASA, HAJI DAN UMRAH

Oleh :

SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALEH AL-UTSAIMIN

Indonesia

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH

52 PERSOALAN SEKITAR HUKUM HAID

52 PERSOALAN SEKITAR HUKUM HAID

DALAM SHALAT, PUASA, HAJI DAN UMRAH

Oleh :

SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALEH AL UTSAIMIN

Penerbit :

YAYASAN AL-SOFWA

JAKARTA

٥٢ سؤالاً عن أحكام الحيض
في الصلاة والصيام والحج والاعتمار

أجاب عليها

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Judul Asli
52 su'alan 'an ahkamil haidh fis-shalat was-shiyam wal-hajj wal-i'timar

Penulis
Syaikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin

Penerbit
Maktabah Al Ummah, Unaizah, Saudi Arabia
Cet. II, Th. 1412 H.

Penerjemah
Muhammad Yusuf Harun

Penerbit
Yayasan AL-SOFWA , Jakarta
Cetakan I, R. Akhir 1417 H - September 1996

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul Allah, Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga dan sahabatnya, serta kepada siapa saja yang meniti jalannya sampai hari kemudian.

Ukhti muslimah,

Mengingat banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada para ulama berkenaan dengan hukum-hukum haid dalam ibadat, kami pandang perlu untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu dan sering terjadi, dirangkum secara ringkas tanpa bertele-tele.

Ukhti muslimah,

Kami usahakan mengumpulkannya agar senantiasa berada di tangan Anda, mengingat perlunya pemahaman dalam syari'at Allah dan ukhti pun dapat beribadah kepada Allah atas dasar ilmu dan penuh pengertian.

Perlu diketahui, bahwa mungkin saja orang yang pertama kali membuka-buka buku ini berpendapat bahwa sebagian pertanyaan ada yang diulang-ulang. Namun, setelah mengamati niscaya akan mendapatkan adanya tambahan ilmu dalam satu jawaban yang tidak ada pada jawaban lain. Karena itu, kami tidak mengabaikannya.

Demikianlah, semoga shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

HUKUM-HUKUM HAID DALAM SHALAT DAN PUASA

1. Apabila seorang wanita berada dalam keadaan suci (dari haid) langsung setelah fajar, apakah dia menahan diri dan berpuasa pada hari itu dan hari itu menjadi hari puasanya, ataukah dia wajib meng-*qadha'* (mengganti) puasa hari tersebut?

Apabila seorang wanita berada dalam keadaan suci setelah terbit fajar, maka dalam masalah *imsak*nya (menahan diri dari makan dan minum serta yang membatalkan puasa) itu ada dua pendapat dari para ulama:

Pertama, bahwa dia harus *imsak* pada hari itu, tetapi tidak dihitung sebagai hari puasa baginya. Dia wajib melakukan *qadha`*. Ini pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad رحمه الله .

Kedua, bahwa dia tidak harus *imsak* pada hari itu karena tidak sah puasanya disebabkan pada permulaannya dia dalam keadaan haid, tidak termasuk orang yang berhak untuk berpuasa. Jika tidak sah puasanya, maka tak ada gunanya melakukan *imsak*. Dan masa ini baginya bukanlah masa yang wajib dihormati, karena dia diperintahkan untuk makan/minum pada pagi hari, bahkan haram baginya berpuasa pada pagi hari. Padahal puasa, secara syar'i sebagaimana kita semua ketahui, ialah *imsak* (menahan diri) dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan tujuan beribadah kepada

Allah ﷻ mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengharuskan *imsak*. Bagaimanapun, menurut kedua pendapat tadi, baginya harus melakukan *qadha'* untuk hari tersebut.

2. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum empat puluh hari, apakah wajib baginya berpuasa dan shalat?

Ya, bilamana wanita nifas telah suci sebelum empat puluh hari maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadhan, dan wajib shalat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban shalat dan boleh digauli.

3. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadhan beberapa tetes darah dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadhan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu?

Ya, sah puasanya. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit (pendarahan). Ali bin Abu Talib رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid". Demikian diriwayatkan dari beliau.

4. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar, tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak?

Ya, sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa, keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat, tatkala fajar terbit dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi, maka puasanya adalah sah. Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar". (Al Baqarah : 187).

Jika Allah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadits Aisyah, رضي الله عنها :

(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعِ أَهْلِهِ وَهُوَ صَائِمٌ)

"Bahwa Nabi ﷺ suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli isterinya,sedangkan beliau pun berpuasa."

Artinya: bahwa Nabi ﷺ tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar.

5. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan *qadha'*?

Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa, tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari; atau merasakan sakitnya haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka sah puasanya pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardhu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunat.

6. Apabila seorang wanita melihat darah, namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu?

Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid.

7. Ada wanita yang kadangkala mendapatkan sedikit bekas darah atau beberapa tetes darah yang sedikit sekali yang terjadi secara terputus-putus dalam satu hari, sekali waktu dia dapatkan pada masa haid tetapi tidak keluar

dan sekali waktu dia dapatkan bukan pada masa haid. Bagaimana hukum puasanya pada dua kondisi tersebut?

Baru saja dijawab pertanyaan serupa ini. Akan tetapi ada hal lain,
jadi pada masa haid dan dia menganggapnya dari jenis haid yang biasa dia kenal, maka darah itu adalah darah haid.

8. **Wanita haid dan wanita nifas, apakah keduanya boleh makan dan minum pada siang hari bulan Ramadhan?**

Ya, mereka boleh makan dan minum pada siang hari bulan Ramadhan. Namun, lebih baik hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi jika ada anak-anak di rumah, karena hal itu bisa menimbulkan masalah bagi mereka.

9. **Jika wanita haid atau nifas telah suci sebelum waktu Asar, apakah dia harus melakukan shalat Zhuhur bersama shalat Asar, atau hanya shalat Asar saja?**

Pendapat yang kuat dalam masalah ini yaitu tidak wajib baginya kecuali shalat Asar saja. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan shalat Zhuhur, dan pada dasarnya seseorang itu dibebaskan dari tanggungan. Kemudian Nabi ﷺ pernah bersabda:

(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan shalat Asar itu".

Nabi tidak menyebutkan bahwa dia telah mendapatkan shalat Zhuhur. Kalaupun shalat Zhuhur itu wajib, Nabi pasti akan menjelaskannya. Wanita pun kalau haid setelah masuk waktu Zhuhur tidak wajib kecuali mengqadha' shalat Zhuhur tanpa shalat Asar, padahal shalat Zhuhur dijama' dengan shalat Asar, tidak ada perbedaan antara hal ini dengan bentuk yang dipertanyakan. Dengan demikian, pendapat yang kuat yaitu tidak wajib baginya kecuali shalat Asar saja, berdasarkan *nash* dan *qiyas* (analogi). Begitu pula seandainya dia suci sebelum habis waktu Isya', maka yang wajib baginya hanya shalat Isya' saja sedangkan shalat Maghrib tidak wajib.

10. **Sebagian wanita yang mengalami keguguran, tidak lepas dari 2 hal, yaitu: keguguran sebelum janin berbentuk, atau keguguran setelah janin berbentuk. Lalu bagaimana dengan hukum puasanya pada hari saat keguguran dan puasanya pada hari-hari lain ketika dia mengeluarkan darah?**

Jika janin belum berbentuk, maka darahnya bukan darah nifas. Untuk itu, dia tetap berpuasa dan shalat, dan puasanya adalah sah. Namun, jika janin telah berbentuk maka darahnya adalah darah nifas, tidak boleh baginya shalat dan puasa pada hari itu. Kaidahnya dalam masalah ini, jika janin telah berbentuk maka darahnya adalah darah nifas dan jika belum berbentuk maka darahnya bukan darah nifas. Jika darah

nifas, maka terlarang baginya apa yang terlarang bagi orang nifas, dan jika bukan darah nifas maka tidak terlarang baginya hal tersebut.

11. Keluarnya darah dari seorang wanita hamil pada siang hari bulan Ramadhan, apakah berpengaruh terhadap puasanya?

Jika keluar darah haid dan wanita tetap berpuasa maka puasanya batal. Sabda Nabi ﷺ :

(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ)

"Bukankah wanita jika haid tidak shalat dan tidak pula puasa?"

Atas dasar ini, haid termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, demikian pula nifas. Keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa. Begitu pula keluarnya darah dari seorang wanita hamil pada siang hari bulan Ramadhan, jika hal itu merupakan haid maka hukumnya seperti haid orang yang tidak hamil, artinya berpengaruh terhadap puasanya. Dan jika tidak merupakan haid maka tidak berpengaruh. Haid yang mungkin terjadi pada seorang wanita hamil yaitu jika haid selalu terjadi tidak terputus semenjak dia hamil, tetapi senantiasa datang pada waktu-waktu kebiasaannya. Maka ini adalah haid menurut pendapat yang kuat, berlaku baginya hukum-hukum haid. Namun jika tidak terjadi haid pada seorang wanita hamil, kemudian setelah itu dia mendapatkan darah yang bukan darah kebiasaannya maka darah ini tidak berpengaruh terhadap puasanya karena bukan darah haid.

12. Jika seorang wanita pada saat kebiasaannya (datang bulan) sehari mendapati darah dan sepanjang siang hari selanjutnya tidak mendapati darah, apa yang harus dia perbuat?

Tampaknya, keadaan bersih atau kering yang dialami oleh si wanita pada masa haidnya termasuk haid, karena itu tidak dianggap sebagai keadaan suci (dari haid). Untuk itu, tetap terlarang baginya apa yang terlarang bagi wanita haid. Sebagian ulama mengatakan: "Wanita yang mendapati sehari darah dan sehari bersih, maka darahnya adalah haid dan bersihnya adalah *thuhr* (suci dari haid), sehingga mencapai lima belas hari. Apabila telah mencapai lima belas hari, maka darah sesudahnya adalah *istihadhah.*" Ini pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله.

13. Pada hari terakhir dari masa haid dan sebelum suci, si wanita tidak menjumpai bekas darah. Apakah dia berpuasa pada hari itu, padahal dia belum mendapati lendir putih, atau apa yang dia lakukan?

Jika kebiasaannya tidak mendapati lendir putih sebagaimana yang terjadi pada sebagian wanita maka dia berpuasa. Tetapi jika kebiasaannya mendapati lendir putih maka tidak berpuasa sampai menjumpai lendir putih.

14. Apa hukum membaca Al Qur'an bagi wanita haid dan wanita nifas dengan melihat mushaf atau menghafal dalam keadaan darurat, misalnya karena sebagai pelajar atau guru?

Boleh bagi wanita haid atau nifas membaca Al Qur'an karena suatu hajat, seperti wanita yang berprofesi sebagai guru atau pelajar, atau yang membaca wiridnya pada malam atau siang hari. Adapun membaca Al Qur'an untuk mendapatkan ganjaran dan pahala, maka yang *afdhal* hendaklah dia tidak melakukan hal tersebut karena kebanyakan atau sebagian besar ulama berpendapat bahwa wanita yang haid tidak boleh membaca Al Qur'an.

15. Apakah seorang wanita haid harus mengganti pakaiannya setelah suci, padahal pakaiannya itu tidak terkena darah atau barang najis?

Tidak harus baginya hal tersebut karena haid tidak menjadikan badan najis, tetapi darah haid menjadikan najis bagian yang terkenanya saja. Karena itu Nabi ﷺ menyuruh wanita yang pakaiannya terkena darah haid agar mencuci darah itu dan shalat dengan pakainnya tadi.

16. Ada wanita yang ketika datang bulan Ramadhan berikutnya belum menyelesaikan tanggungan puasa dari bulan Ramadhan yang lalu. Apa yang mesti ia lakukan?

Wajib baginya bertaubat kepada Allah dari perbuatan ini. Karena tidak boleh, bagi siapa saja yang mempunyai tanggungan *qadha'* puasa Ramadhan, mengerjakannya nanti sampai datang bulan Ramadhan berikutnya tanpa ada halangan. Berdasarkan hadits dari Aisyah رضي الله عنها :

(كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ)

"Pernah aku mempunyai tanggungan puasa Ramadhan aku tidak bisa menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban".

Ini menunjukkan bahwa tanggungan puasa ini tidak boleh dikerjakan nanti setelah bulan Ramadhan yang kedua. Maka, hendaklah ia bertaubat kepada Allah dari perbuatannya dan mengganti puasa yang ditinggalkannya sesudah Ramadhan yang kedua.

17. Jika seorang wanita mengalami haid pada pk. 01.00 siang umpamanya dan dia belum mengerjakan shalat Zhuhur, apakah dia harus meng-*qadha'* shalat Zhuhur ini setelah suci?

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa dia tidak harus meng*qadha'* shalat ini karena dia tidak meremehkan, juga tidak berdosa karena boleh baginya mengerjakan shalat sampai pada akhir waktunya. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa dia harus meng*qadha'* shalat itu, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ :

(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ)

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat itu".

Dan sikap yang hati-hati ialah meng*qadha'* shalat itu, karena hanya satu shalat saja dan tidak ada kesulitan dalam meng*qadha'*nya.

18. Jika seorang wanita hamil melihat darah satu .atau dua hari sebelum kelahiran, apakah karenanya dia meninggalkan puasa dan shalat atau apa yang mesti dia lakukan?

Jika wanita hamil melihat darah satu atau dua hari sebelum kelahiran yang disertai dengan rasa sakit maka itu adalah nifas, karenanya dia tidak shalat dan tidak pula berpuasa. Sebaliknya, jika tidak disertai dengan rasa sakit maka itu adalah darah kotor yang tidak perlu dianggap dan tidak menghalanginya dari puasa ataupun shalat.

19. Apa pendapat Anda tentang penggunaan pil pencegah haid agar dapat ikut berpuasa bersama orang lain?

Saya sarankan untuk menghindari penggunaan pil semacam ini, karena efek sampingannya yang besar. Ini saya ketahui dari para dokter. Perlu dikatakan kepada kaum wanita bahwa hal ini adalah takdir Allah untuk para puteri Adam, maka terimalah dengan hati rela apa yang telah ditakdirkan Allah ﷻ dan berpuasalah bilamana tidak ada halangan. Jika ada halangan, maka janganlah berpuasa sebagai penerimaan apa yang ditakdirkan Allah.

20. Ada wanita yang terus menerus keluar darahnya. Kadangkala berhenti sehari atau dua hari, lalu kembali lagi. Dalam keadaan seperti ini, bagai-

mana hukum puasa, shalat dan kegiatan ibadah lainnya?

Yang biasa dikenal para ulama bahwa jika wanita mempunyai kebiasaan dan telah habis kebiasaannya, maka hendaklah dia mandi, shalat dan berpuasa. Apa yang dia jumpai setelah dua atau tiga hari bukanlah darah haid. Karena minimal masa suci menurut para ulama 13 hari. Ada juga yang berpendapat bahwa bila seorang wanita mendapati darah maka itu adalah haid dan bila tidak mendapati (bersih dari) darah maka dia suci sekalipun masa antara dua haid belum 13 hari.

21. Mana yang *afdhal* (lebih baik) bagi wanita, shalat malam Ramadhan di rumahnya sendiri atau di masjid, khususnya jika di masjid ada ceramah, nasehat dan wejangan. Dan apa pengarahan Syaikh untuk kaum wanita yang shalat di masjid?

Yang *afdhal* bagi wanita adalah shalat di rumahnya sendiri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

(وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)

"... dan rumah mereka lebih baik bagi mereka."

Keluarnya kaum wanita pun seringkali tak lepas dari fitnah. Maka keberadaan wanita untuk shalat di dalam rumahnya lebih baik daripada keluar untuk shalat di masjid. Adapun ceramah-ceramah dapat diperoleh melalui kaset. Dan pengarahan saya untuk kaum wanita yang shalat di masjid

agar mereka keluar dari rumah dengan sopan, tidak bersolek dan tidak mengenakan wewangian.

22. Apa hukum mencicipi makanan pada siang hari bulan Ramadhan bagi wanita yang sedang berpuasa?

Hukumnya tidak apa-apa karena hal itu diperlukan, hanya saja hendaklah dia mengeluarkan/meludahkan apa yang dicicipinya itu.

23. Ada seorang wanita yang tertimpa peristiwa kecelakaan pada permulaan kehamilannya dan mengalami pendarahan serius sehingga janin yang dikandungnya keguguran. Apakah boleh baginya tidak berpuasa atau harus meneruskan puasa? Jika tidak berpuasa, apakah berdosa?

Kami katakan bahwa wanita yang hamil tidak haid, sebagaimana kata Imam Ahmad: "Kaum wanita dapat mengetahui kehamilan dengan berhentinya haid". Dan haid, menurut para ilmuwan, diciptakan oleh Allah ﷻ mempunyai hikmah sebagai sumber makanan bagi janin dalam perut si ibu. Maka jika terjadi kehamilan, terputuslah haid. Namun, ada pula wanita yang masih mengalami haid menurut kebiasaannya sebagaimana halnya sebelum kehamilan, maka haidnya dihukumi sebagai haid yang sah karena tetap terjadi padanya dan tidak terpengaruh oleh kehamilan. Dengan demikian, haid ini menghalangi segala hal yang dihalangi oleh haid wanita yang tidak hamil dan mengharuskan apa yang diharuskannya serta menggugurkan

apa yang digugurkannya. Pada pokoknya, darah yang keluar dari wanita hamil ada dua macam:

Pertama, dihukumi sebagai haid, yaitu yang tetap terjadi padanya sebagaimana sebelum kehamilan. Artinya bahwa kehamilan tidak mempengaruhinya, sehingga darah itu adalah darah haid.

Kedua, darah yang terjadi pada wanita hamil disebabkan karena kecelakaan, atau membawa sesuatu, atau jatuh dari satu tempat dan sebagainya. Maka darah ini bukan darah haid tetapi darah karena luka/sakit. Untuk itu tidak menghalanginya shalat dan puasa, bahkan hukumnya sebagai wanita yang berada dalam keadaan suci. Namun, jika karena kecelakaan mengakibatkan keluarnya anak atau janin yang dikandung, maka menurut pendapat ulama bahwa jika janin yang keluar telah nyata berbentuk manusia maka darah yang terjadi setelah keluarnya janin adalah darah nifas, karenanya dia tidak boleh shalat dan puasa serta si suami tidak boleh menggaulinya sampai suci. Dan jika janin yang keluar belum berbentuk, maka darahnya bukan darah nifas tetapi merupakan darah kotor yang tidak menghalanginya dari shalat maupun puasa dan selainnya. Masa minimal bagi janin untuk berbentuk manusia, menurut para ilmuwan, 81 hari. Karena janin yang berada dalam perut ibunya, sebagaimana yang dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه : Rasulullah ﷺ - dan beliaulah yang jujur dan terpercaya - telah bersabda:

"Sesungguhnya kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibu selama 40 hari sebagai setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian

menjadi segumpal daging selama itu pula, setelah itu diutus malaikat untuk meniupkan ruh kedalam dirinya dan diperintahkan dengan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya dan nasibnya sebagai orang yang sengsara atau bahagia." [Hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim].

Jadi tidak mungkin berbentuk sebagai manusia sebelum masa tersebut.

Dan pada umumnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ilmuwan, suatu janin belum tampak berbentuk sebagai manusia sebelum 90 hari.

24. Seorang wanita mengadukan masalahnya: "Semenjak dia sudah berkewajiban puasa dia melaksanakan puasa Ramadhan, tetapi tidak meng-*qadha'* puasa yang ditinggalkan disebabkan haid (menstruasi). Oleh karena tidak mengetahui lagi jumlah hari puasa yang ditinggalkan, maka dia memohon petunjuk tentang apa yang wajib dia lakukan sekarang ini?"

Sungguh disayangkan bila hal seperti ini terjadi di kalangan wanita orang-orang yang beriman. Perbuatan tidak meng*qadha'* kewajiban puasa yang ditinggalkan boleh jadi karena tidak mengetahui atau karena meremehkan, dan kedua-duanya merupakan musibah. Obatnya tidak tahu adalah ilmu dan bertanya, sedangkan meremehkan obatnya adalah bertakwa kepada Allah, mengingat-Nya, takut akan siksa-Nya dan segera melaksanakan apa yang diridhai-Nya. Karena itu wanita ini harus bertaubat kepada Allah atas

perbuatannya, memohon ampunan-Nya, dan mengganti jumlah puasa yang ditinggalkannya menurut pengetahuan dan kemampuannya. Dengan demikian, dia terbebas dari tanggungan dan semoga Allah menerima taubatnya.

25. Seorang wanita kedatangan haid setelah masuk waktu shalat, apakah wajib baginya meng*qadha'* shalat itu jika telah suci, demikian pula jika telah suci sebelum habis waktu shalat?

Pertama: Jika wanita kedatangan haid setelah masuk waktu shalat wajib baginya, jika telah suci, meng*qadha'* shalat yang pada waktunya dia haid bila dia belum mengerjakannya sebelum datangnya haid. Berdasarkan sabda Rasul ﷺ :

(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ)

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat itu".

Jadi, seandainya seorang wanita bisa mengerjakan sekadar satu rakaat dari waktu shalat kemudian dia kedatangan haid sebelum mengerjakannya, maka jika dia suci nanti, wajib meng*qadha'*nya.

Kedua: Jika wanita suci dari haid sebelum habis waktu shalat, wajib baginya meng*qadha'* shalat tersebut. Seandainya dia suci pada saat sekadar satu rakaat sebelum terbit matahari maka wajib baginya meng*qadha'* shalat Subuh. Atau suci sebelum terbenam matahari sekadar satu rakaat, maka wajib baginya meng*qadha'* shalat Asar. Atau

suci sebelum tengah malam sekadar satu rakaat, wajib baginya meng*qadha*' shalat Isya'. Namun kalau suci setelah tengah malam, tidak wajib baginya shalat Isya', tetapi dia berkewajiban shalat Subuh bila telah masuk waktunya. Firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴾

"*Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" (An-Nisa' : 103).

Berarti tidak boleh bagi seseorang mengerjakan shalat di luar waktunya atau memulai shalat sebelum masuk waktunya.

26. Ada orang bertanya: "Saya mempunyai ibu berusia 65 tahun dan selama 19 tahun ini beliau sudah tidak mendapatkan anak. Beliau mengalami pendarahan selama 3 tahun, dan tampaknya hal itu adalah penyakit. Karena dia akan menghadapi puasa, maka mohon dengan hormat apa nasehat yang perlu Syaikh sampaikan untuknya? Dan apa yang mesti ia lakukan?"

Wanita seperti ini, yang menderita pendarahan, hukumnya yaitu meninggalkan shalat dan puasa selama seperti masa kebiasaan terdahulu sebelum terjadi hal yang menimpa

dirinya tersebut. Jika menurut kebiasaannya haid datang pada awal setiap bulan selama enam hari, umpamanya, maka hendaklah dia menunggu pada awal setiap bulan selama enam hari tidak shalat dan tidak pula puasa. Bila habis masa itu, ia harus mandi, shalat dan berpuasa.

Adapun bagaimana shalat wanita seperti ini, hendaklah dia membersihkan *farji*nya dengan sempurna dan membalutnya, kemudian berwudhu. Dia lakukan hal ini setelah masuk waktu shalat fardhu, juga dia lakukan ketika hendak mengerjakan shalat sunat di luar waktu shalat fardhu. Dalam kondisi seperti ini dan karena kesulitan yang dihadapi, diperbolehkan baginya menjama' (menggabungkan) shalat Zhuhur dengan Asar, dan shalat Maghrib dengan Isya', sehingga apa yang dia lakukan sekali untuk shalat Zhuhur dan Asar dan sekali lagi untuk shalat Maghrib dan Isya' serta sekali lagi untuk shalat Subuh. Sebagai ganti dari melakukannya sebanyak 5 kali, dia lakukan 3 kali.

Saya ulangi sekali lagi, ketika mau bersuci, hendaklah ia membersihkan terlebih dahulu *farji*nya dan membalutnya dengan kain atau semisalnya (seperti softex, *Pent.*) untuk mengurangi yang keluar, kemudian berwudhu dan shalat. Shalat Zhuhur: 4 rakaat, Asar: 4 rakaat, Maghrib: 3 rakaat, Isya: 4 rakaat dan Subuh: 2 rakaat. Tidak mengqashar, sebagaimana yang dikira orang awam. Tetapi boleh menjama' antara Zhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya' secara *jama' ta'khir* atau *jama' taqdim*. Kalaupun dia hendak shalat sunat dengan wudhu tadi juga tidak apa-apa.

HUKUM-HUKUM KESUCIAN DALAM SHALAT

27. Apakah cairan yang keluar dari wanita, putih ataupun kuning, itu suci atau najis? Dan apakah karenanya dia wajib berwudhu, karena cairan tersebut keluar terus menerus? Apa pula hukumnya jika terputus-putus, khususnya sebagian besar kaum wanita yang sedang belajar mereka menganggap hal itu sebagai kelembaban alami (wajar) yang tidak perlu berwudhu karenanya?

Setelah diadakan penelitian, menurut saya bahwa cairan yang keluar dari wanita jika bukan dari kandung kemih, tetapi dari rahim adalah suci. Namun, sekalipun suci, membatalkan wudhu. Karena sesuatu yang membatalkan wudhu tidak disyaratkan sebagai sesuatu yang najis. Misalnya, angin yang keluar dari dubur dan tak berbentuk, tetapi membatalkan wudhu. Atas dasar ini, jika keluar dari wanita cairan sedangkan ia dalam keadaan berwudhu, maka batallah wudhunya dan dia harus memperbaharuinya.

Jika cairan itu terus menerus, tidak membatalkan wudhu. Tetapi hendaklah dia berwudhu untuk shalat bilamana masuk waktunya. Dengan wudhu ini dia boleh mengerjakan shalat fardhu maupun sunat serta membaca Al Qur'an dan melakukan apa saja yang diperbolehkan sesuka hatinya. Hal ini sebagaimana pendapat ulama tentang orang yang mempunyai penyakit beser.

Inilah hukum cairan itu, dari segi kesuciannya adalah suci, tapi dari segi membatalkan wudhu cairan itu membatalkan wudhu. Kecuali cairan yang terus-menerus keluar, hal ini tidak membatalkan wudhu. Namun, hendaklah wanita yang menderita hal ini tidak berwudhu untuk shalat kecuali setelah masuk waktu dan supaya menahan cairan. Adapun jika cairan itu keluarnya terputus-putus, dan biasanya terputus pada waktu-waktu shalat, maka supaya mengundurkan shalat sampai waktu terputusnya cairan selama tidak dikhawatirkan habis waktunya. Apabila dikhawatirkan habis waktu shalat, maka hendaklah berwudhu dan menahan cairan, kemudian shalat.

Tidak ada bedanya antara yang sedikit dengan yang banyak karena semuanya keluar dari kemaluan, karena itu sedikit maupun banyak tetap membatalkan. Berbeda halnya dengan cairan yang keluar dari bagian tubuh lainnya seperti darah dan muntah, ini tidak membatalkan wudhu baik sedikit ataupun banyak.

Adapun apa yang diyakini oleh sebagian kaum wanita bahwa cairan tadi tidak membatalkan wudhu, maka saya tidak tahu dasarnya, kecuali pendapat Ibnu Hazm رحمه الله bahwa cairan ini tidak membatalkan wudhu. Namun beliau tidak menyebutkan satu dalil pun. Andaikata ada dalilnya dari Al Qur'an dan Sunnah atau perkataan sahabat niscaya dapat dijadikan hujjah.

Seorang wanita hendaklah bertakwa kepada Allah dan senantiasa menjaga kesucian dirinya. Karena shalat tidak akan diterima tanpa kesucian, walaupun seratus kali. Bahkan

menurut sebagian ulama bahwa orang yang shalat tanpa kesucian adalah kafir karena ini merupakan tindakan menghina ayat-ayat Allah ﷻ.

28. Apabila seorang wanita yang terus-menerus keluar cairan dari dirinya berwudhu untuk shalat fardhu, apakah sah baginya melakukan shalat sunat sesuka hatinya atau membaca Al Qur'an dengan wudhu untuk shalat fardhu tersebut sehingga masuk waktu fardhu yang selanjutnya?

Jika berwudhu untuk shalat fardhu pada permulaan waktu, maka boleh baginya melakukan shalat fardhu dan sunat sesukanya, juga membaca Al Qur'an, hingga masuk waktu shalat yang lain.

29. Apakah sah wanita tadi mengerjakan shalat Dhuha dengan wudhu untuk shalat Subuh?

Tidak sah, karena shalat Dhuha sudah tertentu waktunya, maka perlu berwudhu lagi untuk shalat Dhuha setelah masuk waktunya. Sebab, wanita ini hukumnya seperti wanita istihadhah, dan Nabi ﷺ telah memerintahkan kepada wanita istihadhah supaya berwudhu untuk setiap shalat.

- Waktu Zhuhur: mulai dari tergelincirnya matahari sampai waktu Asar.
- Waktu Asar: mulai dari masuknya waktu Asar sampai matahari berwarna kekuning-kuningan, dan daruratnya sampai terbenam matahari.
- Waktu Maghrib: mulai dari terbenam matahari sampai hilangnya sinar merah.

- Waktu Isya': mulai dari hilangnya sinar merah setelah terbenam matahari sampai pertengahan malam.

30. Sahkah wanita ini mengerjakan shalat malam setelah lewat tengah malam dengan wudhu Isya'?

Tidak. Jika lewat tengah malam wajib baginya berwudhu lagi. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak perlu berwudhu lagi, dan ini pendapat yang kuat.

31. Kapan akhir waktu shalat Isya'? Dan bagaimana dapat mengetahuinya?

Akhir waktu shalat Isya' yaitu pertengahan malam. Ini diketahui dengan membagi antara terbenam matahari dengan terbit fajar menjadi dua. Paruh pertama merupakan habisnya waktu Isya' dan paruh malam yang kedua bukan waktunya tetapi merupakan batas antara Isya' dan Subuh.

32. Wanita yang keluar dari *farji*nya cairan dengan terputus-putus, apabila setelah berwudhu dan sebelum shalat keluar lagi, apa yang mesti dia lakukan?

Jika keluarnya terputus-putus, supaya menunggu hingga datang saat terputusnya. Tetapi kalau kondisinya tidak jelas, kadangkala keluar dan kadangkala tidak, maka hendaklah berwudhu setelah masuk waktu, lalu shalat dan dia tidak berdosa.

33. Apa yang perlu dilakukan terhadap cairan yang mengenai tubuh atau pakaian?

Jika cairan itu suci maka tidak perlu apa-apa. Tetapi jika cairan najis, yaitu yang keluar dari kandung kemih, maka wajib dicuci atau dibersihkan.

34. Wudhu yang dilakukan karena keluarnya cairan tadi, apakah cukup dengan membasuh anggota tubuh dalam wudhu saja?

Ya, cukup dengan hal itu bila cairan itu suci, yaitu yang keluar dari rahim bukan dari kandung kemih.

35. Apa alasannya bahwa tidak ada hadits yang diriwayatkan dari Rasul ﷺ yang menunjukkan batalnya wudhu karena cairan tersebut, padahal para sahabat wanita senantiasa berusaha meminta fatwa dalam urusan agama?

Karena cairan ini tidak menimpa semua wanita.

36. Diantara kaum wanita ada yang tidak berwudhu karena tidak mengetahui hukumnya, apa yang harus dia lakukan?

Dia harus bertaubat kepada Allah ﷻ dan bertanya kepada orang yang berilmu (mengetahui).

37. Ada orang yang mengatakan bahwa Syaikh berpendapat tidak perlu wudhu karena cairan tersebut?

Orang yang mengatakan demikian tidak benar, dan mungkin memahami dari perkataan saya: "cairan itu suci" bahwa ia tidak membatalkan wudhu.

38. Apa hukum kotoran yang keluar dari wanita sebelum haid sehari, atau lebih atau kurang. Bentuk kotoran itu seperti benang tipis hitam atau cokelat atau semisalnya? Dan apa hukumnya, kalau terjadi setelah haid?

Kotoran ini jika merupakan pengantar haid maka termasuk haid, ditandai dengan rasa badan tak sehat dan sakit perut yang biasanya dialami wanita haid. Adapun kotoran setelah haid, maka hendaklah dia menunggu hingga hilang, karena kotoran yang bersambung dengan haid adalah haid, berdasarkan perkataan Aisyah رضي الله عنها :

(لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القِصَّةَ البَيْضَاءَ)

"Jangan tergesa-gesa sebelum kamu melihat lendir putih".

Wallahu a'lam.

HUKUM-HUKUM HAID DALAM HAJI DAN UMRAH

39. Bagaimana seorang wanita yang haid mengerjakan shalat dua rakaat ihram? Dan bolehkah wanita haid membaca ayat Al Qur'an dalam hati?

Pertama: Seyogyanya kita ketahui bahwa tidak ada shalat untuk ihram, tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mensyari'atkan kepada umatnya shalat untuk ihram baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun persetujuan.

Kedua: Wanita yang haid sebelum berihram ini boleh baginya berihram dalam keadaan haid, karena Nabi ﷺ memerintahkan kepada Asma binti Umais, isteri Abu Bakar رضي الله عنها tatkala mengalami nifas di Dzulhulaifah agar mandi dengan pakaian lalu berihram. Demikian pula halnya wanita haid, dan tetap pada keadaan ihramnya sampai suci kemudian melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i.

Adapun soal bolehkah baginya membaca Al Qur'an, maka wanita haid boleh baginya membaca Al Qur'an ketika diperlukan atau untuk maslahat. Sedangkan membaca Al Qur'an tanpa ada keperluan atau maslahat, hanya karena ingin beribadah dan ber*takarrub* kepada Allah maka sebaiknya jangan membacanya.

40. Ada seorang wanita pergi menunaikan ibadah haji, lalu mendapatkan haid semenjak 5 hari dari tanggal keberangkatannya. Setelah sampai di *miqat*,

dia mandi dan berihram. Tatkala sampai di Makkah, dan dia masih belum suci dari haid, dia pun berada di luar Haram dan tidak mengerjakan sesuatu manasik haji atau umrah. Ketika berada dua hari di Mina, diapun suci dari haid lalu mandi dan mengerjakan segala manasik umrah. Tetapi kemudian dirinya mendapatkan darah lagi ketika mengerjakan thawaf *ifadhah* untuk haji, hanya saja karena malu dia teruskan mengerjakan manasik haji dan tidak memberitahu walinya kecuali setelah sampai di negerinya. Bagaimana hukum hal tersebut?

Hukum dalam masalah ini, bahwa darah yang dialaminya ketika thawaf *ifadhah* jika merupakan darah haid yang dikenalnya dengan kebiasaan dan rasa sakitnya, maka thawaf *ifadhah* itu tidak sah dan dia harus kembali ke Makkah untuk mengerjakan lagi thawaf *ifadhah*. Caranya: berihram dengan umrah dari *miqat* dan mengerjakan umrah dengan thawaf dan sa'i lalu mencukur rambut, kemudian thawaf *ifadhah*. Namun, jika darah tadi tidak merupakan darah haid yang biasa dikenalnya, tetapi terjadi karena amat padatnya arus jemaah atau karena rasa takut dan lain sebagainya, maka thawafnya adalah sah menurut pendapat yang tidak mensyaratkan adanya kesucian dalam thawaf. Dalam kasus pertama, jika tidak mungkin baginya kembali ke Makkah disebabkan berasal dari negeri yang jauh, maka sah hajinya karena dia tidak dapat berbuat lebih dari itu.

41. **Ada wanita yang datang mengerjakan umrah. Setelah tiba di Makkah dia mendapatkan haid padahal mahramnya harus segera berangkat dan**

tidak ada seorangpun yang dapat menemaninya di Makkah. Apa hukumnya?

Wanita itu berangkat bersama mahramnya dan tetap berada dalam keadaan ihram, kemudian kembali lagi nanti bila telah suci. Ini jika berada di Saudi Arabia, karena bisa dengan mudah untuk kembali dan tidak merepotkan, juga tidak perlu adanya paspor maupun hal-hal lainnya. Akan tetapi, jika berasal dari luar Saudi Arabia dan susah untuk kembali lagi, maka hendaklah dia menahan/membalut darahnya lalu mengerjakan thawaf, sa'i dan tahallul serta menyelesaikan umrahnya ini pada hari keberangkatannya, karena thawafnya ketika itu menjadi darurat, sedangkan sesuatu yang darurat membolehkan apa yang terlarang.

42. Seorang wanita yang haid pada saat mengerjakan haji, apakah sempurna hajinya?

Masalah ini tidak bisa dijawab sebelum diketahui kapan dia haid. Karena sebagian manasik haji bisa dilakukan dalam keadaan haid dan sebagian lagi tidak bisa. Seperti thawaf, misalnya, tidak bisa dia thawaf kecuali dalam keadaan suci; sedangkan manasik haji lainnya boleh dikerjakan dalam keadaan haid.

43. Seorang wanita bertanya: Saya telah mengerjakan ibadah haji pada tahun lalu, dan telah saya lakukan segala manasiknya kecuali thawaf *ifadhah* dan thawaf *wada'* karena adanya udzur syar'i. Maka saya kembali pulang ke Madinah dengan tekad akan kembali lagi nanti untuk melaksanakan thawaf *ifadhah* dan thawaf *wada'*. Karena keawaman saya terhadap masalah agama,

saya pun mengerjakan segala sesuatu yang terlarang dalam keadaan ihram. Ketika saya tanyakan tentang keinginan saya untuk kembali guna mengerjakan thawaf, dikatakan kepada saya bahwa tidak sah thawaf saya karena telah saya rusak sendiri dan saya harus mengulangi haji lagi pada tahun yang akan datang dengan menyembelih sapi atau unta. Apakah hal ini benar? Dan apakah ada pemecahan lain? Betulkah haji saya rusak atau batal, sehingga perlu diulangi? Mohon Syaikh berkenan memberitahukan apa yang mesti dilakukan?

Ini juga merupakan bala' yang terjadi karena fatwa tanpa dasar ilmu. Apa yang wajib Anda lakukan, dalam keadaan seperti ini, yaitu kembali ke Makkah dan melaksanakan thawaf *ifadhah* saja. Tidak perlu thawaf *wada'* selama Anda dalam keadaan haid ketika keluar dari Makkah, karena wanita haid tidak diharuskan thawaf *wada'*, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

(أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ)

"Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang agar saat-saat terakhir bagi mereka berada di Baitullah (melakukan thawaf wada'), hanya saja hal itu tidak dibebankan kepada wanita haid."

Dan menurut riwayat Abu Dawud:

(أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ)

"Supaya saat-saat terakhir mereka di Baitullah adalah thawaf"

Juga tatkala Nabi ﷺ diberitahu bahwa Sofiah telah mengerjakan thawaf *ifadhah,* beliau pun bersabda: *"Kalau demikian, hendaklah dia berangkat".* Ini menunjukkan bahwa wanita haid tidak berkewajiban thawaf *wada'.* Adapun thawaf *ifadhah,* maka Anda harus mengerjakannya. Sedangkan segala larangan (ihram) yang telah Anda lakukan karena tidak tahu, hal ini tidak apa-apa, karena tidak berdosa orang yang tidak mengerti telah melanggar sesuatu dari larangan ihram, berdasarkan firman Allah:

﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (Al-Baqarah : 286).

Dalam hadits disebutkan bahwa Allah pun berfirman: *"Telah Kuperkenankan".*

Dan firman Allah *Ta'ala:*

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu ..." (Al Ahzab : 5).

Dengan demikian, semua larangan yang dilarang oleh Allah bagi orang yang berihram jika dikerjakan karena tidak mengerti atau lupa atau terpaksa tidak apa-apa hukumnya. Tetapi bila tidak ada halangannya, dia harus segera meninggalkan hal tersebut.

44. Seorang wanita mengalami nifas mulai pada hari *tarwiyah* (tanggal 8 Dzulhijjah) dan telah menyempurnakan segala rukun haji, kecuali thawaf dan sa'i, hanya saja dia rasakan bahwa dia mulai suci setelah sepuluh hari. Apakah dia, dengan demikian, membersihkan diri dan mandi lalu menunaikan rukun yang tersisa yaitu thawaf haji?

Tidak boleh baginya mandi dan thawaf sebelum yakin bahwa dia benar-benar suci. Dan dipahami dari soal di atas bahwa dia baru mulai suci, dan belum suci secara sempurna. Hendaklah dia mendapatkan kesucian itu dengan sempurna. Jika telah benar-benar suci, dia mandi lalu melaksanakan thawaf dan sa'i. Boleh juga, kalau dia melaksanakan sa'i sebelum thawaf, karena Nabi ﷺ ketika ditanya dalam haji tentang orang yang melakukan sa'i sebelum thawaf, beliau bersabda: *"Tak mengapa"*.

45. Ada wanita yang berihram haji dari Sail dalam keadaan haid. Setelah sampai di Makkah, dia pergi ke Jeddah untuk suatu keperluan dan di sana dia pun suci (dari haid), maka dia mandi lalu merapikan rambutnya kemudian menyempurnakan hajinya. Apakah sah hajinya, dan apakah ada sesuatu yang harus dia lakukan?

Sah hajinya dan tidak ada sesuatu yang harus dia lakukan.

46. Seorang wanita bertanya: Saya pergi umrah dan ketika melewati *miqat* saya pun haid. Maka saya tidak berihram dan berdiam diri di Mekkah sehingga suci, kemudian saya berihram dari Makkah. Bolehkah hal ini? Dan apa yang wajib saya lakukan?

Perbuatan ini tidak boleh. Wanita yang hendak menunaikan umrah tidak boleh melewati *miqat* kecuali dengan berihram, walaupun dia dalam keadaan haid. Bila seorang wanita berihram dalam keadaan haid, maka sah ihramnya. Dalilnya bahwa Asma binti Umais, isteri Abu Bakar ﷺ, melahirkan pada saat Nabi ﷺ sedang berada di Dzulhulaifah hendak menunaikan haji *wada'*. Asma pun mengirim surat kepada beliau menanyakan apa yang hendak dia perbuat. Sabda beliau:

(اِغْتَسِلِي واسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي)

"Mandilah dan ikatlah dengan kain, lalu berihramlah".

Dan darah haid sebagaimana halnya darah nifas.

Maka wanita haid jika melewati *miqat* dan hendak melaksanakan umrah atau haji hendaklah mandi dan membalut dengan kain lalu berihram. Dan yang dimaksud mengikat atau membalut di sini, yaitu membalut farjinya dengan kain dan mengikatnya, kemudian berihram dengan haji atau dengan umrah. Akan tetapi jika telah sampai di Makkah, tidak pergi ke Masjidil Haram dan tidak thawaf

sehingga suci. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah tatkala haid pada saat umrah:

(اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)

"Lakukanlah apa yang dilakukan orang haji, hanya saja jangan thawaf di Baitullah sebelum suci" (Hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim).

Disebutkan pula dalam *Shahih* Al Bukhari bahwa Aisyah *radhiyallahu 'anha* setelah suci, berthawaf di Ka'bah dan sa'i antara Sofa dan Marwah. Ini menunjukkan hawa seorang wanita bila berihram haji atau umrah dalam keadaan haid, atau kedatangan haid sebelum thawaf, maka dia tidak melakukan thawaf atau sa'i sebelum suci dan mandi. Adapun kalau ketika thawaf masih suci, lalu setelah thawaf mendapatkan haid, maka boleh meneruskan sa'i dan memotong rambut serta menyelesaikan umrahnya, karena sa'i antara Sofa dan Marwah tidak disyaratkan adanya kesucian.

47. Seorang pria bertanya: Saya bersama isteri berangkat dari Yanbu' untuk menunaikan umrah. Ketika kami tiba di Jeddah isteri mengalami haid. Maka saya menyempurnakan umrah sendirian tanpa isteri. Apa hukumnya bagi isteri saya?

Hukumnya bagi isteri Anda, supaya menunggu sampai suci kemudian melaksanakan umrah. Karena Nabi ﷺ tatkala Sofiah ؓ sedang haid beliau bersabda: *"Apakah dia penghambat kita?"*. Ketika disampaikan kepada beliau bahwa

dia telah melakukan thawaf *ifadhah*, beliaupun bersabda: "*Kalau demikian, hendaklah ia berangkat*".

Sabda beliau: "*Apakah dia penghambat kita?*" menunjukkan bahwa wajib bagi wanita untuk menunggu jika mendapati haid sebelum thawaf *ifadhah* sehingga suci, kemudian thawaf. Demikian halnya thawaf umrah seperti thawaf *ifadhah*, karena merupakan salah satu rukun umrah. Jika wanita yang menunaikan mendapati haid sebelum thawaf, maka dia menunggu sampai suci kemudian thawaf.

48. Apakah tempat sa'i merupakan bagian dari Masjidil Haram, dan boleh didekati oleh wanita haid? Dan apakah orang yang memasuki Masjidil Haram dari tempat sa'i harus mengerjakan shalat *tahiyyatul masjid*?

Menurut saya, tempat sa'i tidak termasuk bagian dari Masjidil Haram, karena itu dibuat dinding pemisah di antara keduanya meski dinding pendek. Tak disangsikan lagi bahwa hal ini lebih baik bagi orang-orang, karena andaikata dimasukkan menjadi bagian dari Masjid niscaya kalau wanita mendapatkan haid diantara thawaf dan sa'i maka tidak boleh baginya melakukan sa'i. Mereka yang memberikan fatwa bahwa wanita yang mendapatkan haid setelah thawaf dan sebelum sa'i boleh meneruskan sa'i karena tempat sa'i tidak termasuk bagian dari Masjid. Adapun shalat *tahiyyatul masjid* bisa dikatakan bahwa seseorang jika melakukan sa'i setelah thawaf kemudian kembali ke Masjid maka dia mengerjakan shalat *tahiyyatul masjid*; kalaupun tidak mengerjakannya tidak apa-apa. Yang *afdhal* dia meman-

faatkan kesempatan ini dan melakukan shalat dua rakaat mengingat keutamaan shalat di tempat ini.

49. Seorang wanita bertanya: Setelah saya berihram haji datanglah haid, tetapi saya merasa malu untuk memberitahu orang lain. Ketika masuk Masjidil Haram saya shalat, thawaf dan sa'i. Apa yang harus saya lakukan, dan perlu diketahui bahwa haid tersebut datang setelah nifas?

Wanita yang haid ataupun nifas tidak diperbolehkan shalat, baik di Makkah atau di negerinya atau di mana saja. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ berkenaan dengan wanita:

(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ)

"Bukankah wanita jika haid tidak shalat dan tidak pula puasa?".

Kaum muslimin juga telah ber-*ijma'* (sepakat) bahwa wanita haid tidak diperbolehkan berpuasa ataupun shalat. Untuk itu, wanita yang telah berbuat demikian harus bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan atas kesalahannya. Adapun thawaf yang dikerjakan dalam keadaan haid tidak sah, sedangkan sa'inya sah, karena pendapat yang kuat membolehkan didahulukannya sa'i sebelum thawaf dalam haji. Maka wajib baginya mengulangi thawaf, karena thawaf *ifadhah* merupakah salah satu rukun haji dan tidak sempurna *tahallul* kedua kecuali dengannya. Atas dasar ini, wanita tadi jika telah bersuami tidak boleh

digauli suaminya sebelum thawaf, dan jika belum bersuami tidak boleh dinikahkan sebelum thawaf. *Wallahu a'lam.*

50. Jika wanita mendapatkan haid pada saat wukuf di Arafah, apa yang mesti dilakukannya?

Jika haid pada saat wukuf di Arafah, maka dia meneruskan hajinya dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh jemaah haji lainnya, tapi tidak thawaf di Masjidil Haram sebelum suci.

51. Jika wanita mendapatkan haid setelah melempar *jumrah Aqabah* dan sebelum thawaf *ifadhah*, padahal dia dan suaminya terikat dengan rombongan dan tidak mungkin setelah itu kembali lagi. Maka apa yang harus dilakukannya?

Apabila tidak memungkinkan kembali lagi, maka hendaklah dia mengenakan kain pembalut kemudian thawaf, dan tidak apa hal itu baginya karena darurat, selanjutnya menyelesaikan amalan-amalan haji lainnya.

52. Jika wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, apakah sah hajinya? Dan jika belum suci, apa yang dia perbuat padahal dia berniat menunaikan ibadah haji?

Apabila telah suci sebelum 40 hari, maka mandi kemudian shalat dan mengerjakan segala apa yang dikerjakan oleh wanita suci lainnya termasuk thawaf, karena tidak ada batas minimal buat nifas.

Namun, apabila belum suci maka sah pula hajinya, tetapi tidak boleh thawaf di Masjid Haram sebelum suci. Karena Nabi ﷺ melarang wanita haid melakukan thawaf, dan hukum nifas seperti haid dalam masalah ini.

طُبع هذا الكتاب
بموافقة مؤسسة الصفوة الإسلامية
جاكرتا - أندونيسيا

YAYSAN AL-SOFWA

عنوان المراسلة :
P.O. BOX 7289 JKSPM 12072 JAKARTA

عنوان المؤسسة :
JALAN RAYA LENTENG AGUNG BARAT
NO. 36 RT. 01/07
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN
INDONESIA

رقم الهاتف : 62-21- 78836327
رقم الفاكس : 62-21- 78836326

عنوان البريد الإلكتروني :
info@alsofwah.or.id

عنوان موقع المؤسسة :
http://www.alsofwah.or.id

حساب المؤسسة
إسم البنك HONGKONG BANK
عنوان البنك WTC Jl.Jendral Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920 Indonesia
إسم المستفيد ABU BAKAR MUHAMMAD ALTWAY
رقم الحساب 011-114347-081